

ANALISIS KASUS ROCKY GERUNG YANG DIDUGA MELAKUKAN PENGHINAAN TERHADAP PRESIDEN JOKOWI DODO

Maria Alfira Nata¹, Antonia Alfiayu Zigha Nanga², Lousiano Grandiroyvan Wera Moa³, Yohanes Arman⁴

^{1,2,3,4}Fakultas Hukum, Universitas Katolik Widya Mandira, Kupang, Indonesia
natamaria928@gmail.com, antonia@gmail.com, lousiano@gmail.com,
nanaarman54@gmail.com

Naskah diterima: 5 November 2023; revisi: 3 Desember 2023; disetujui: 30 Desember 2023



Abstract

This study analyzes the case of insult against President Jokowi Dodo by Rocky Gerung, an intellectual and critic of the government. This study uses a qualitative method with a case study approach, which allows the researcher to understand the phenomenon from various aspects. Qualitative data were collected from various sources, such as mass media, social media, and legal documents. This study uses the Differential Association theory and the Labelling theory to explain Rocky Gerung's behavior. The results of the study show that Rocky Gerung's statement has the potential to be considered as insulting the president personally, even though he claims to be a critique of the government's policy. Insulting the leader of the state should not be done in the space of democracy and freedom of expression. As an intellectual, Rocky Gerung should express his opinion with responsibility and respect for public institutions.

Keywords: *Insult; Rocky Gerung; Case Study*

✉ Alamat korespondensi:
Universitas Katolik Widya Mandira
E-mail: natamaria928@gmail.com

I. PENDAHULUAN

Penghinaan terhadap tokoh-tokoh penting, terutama presiden, telah menjadi fenomena yang menimbulkan kekhawatiran di ranah sosial dan politik di Indonesia. Kasus-kasus penghinaan ini memunculkan perdebatan intens, yang menggambarkan perbedaan pendapat dalam penilaian terhadap batas-batas kebebasan berbicara dan penghormatan terhadap institusi publik.

Sejarah mencatat berbagai insiden di mana presiden atau figur politik utama menjadi sasaran penghinaan. Bentuk penghinaan tersebut beragam, mulai dari pernyataan verbal yang menghina, manipulasi citra, hingga penggunaan simbol atau bahasa yang merendahkan martabat. Tidak jarang, penghinaan semacam itu menciptakan kegaduhan dalam masyarakat, memicu reaksi beragam dari pihak yang terlibat dalam ranah politik dan publik.

Respons masyarakat terhadap kasus penghinaan ini juga mencerminkan polarisasi dalam masyarakat. Sebagian memandangnya sebagai ekspresi kebebasan berpendapat yang harus dilindungi, sementara yang lain menilai penghinaan tersebut sebagai tindakan yang tidak etis, bahkan dianggap dapat membahayakan stabilitas sosial dan citra institusi presiden.

Pengambilan langkah hukum terkait kasus penghinaan terhadap presiden seringkali menimbulkan perdebatan yang kompleks. Batasan antara kebebasan berekspresi dan tindakan yang merugikan atau merendahkan institusi negara terkadang menjadi kabur dan menantang. Selain itu, perkembangan teknologi, khususnya media sosial, telah memberikan dimensi baru dalam cara penghinaan tersebar, sering kali dengan cepat dan meluas di dunia maya.

Diskusi tentang kasus penghinaan terhadap presiden tidak hanya menyoroti kompleksitas kebebasan berpendapat dalam ranah demokrasi, tetapi juga menyoroti perlunya pendekatan yang bijaksana terhadap etika dan tanggung jawab dalam menyampaikan pendapat. Selain itu, masalah ini juga menuntut pertimbangan serius mengenai perlunya mekanisme yang jelas dan adil untuk menangani kasus-kasus semacam ini, menjaga keseimbangan antara hak untuk menyatakan pendapat dan perlindungan terhadap lembaga-lembaga negara. Tema ini terus menjadi subjek perdebatan yang relevan dalam masyarakat Indonesia, mencerminkan tantangan dan konflik dalam memahami batasan-batasan kebebasan berpendapat dalam lingkup demokrasi yang dinamis.

Penting untuk menekankan bahwa fenomena penghinaan terhadap tokoh-tokoh penting, khususnya presiden, tidak hanya memiliki dampak pada tingkat sosial dan politik, tetapi juga menyentuh ranah hukum. Sejumlah kasus penghinaan terhadap presiden telah menjadi subyek penanganan hukum, di mana pemerintah atau lembaga terkait berusaha menjaga kedaulatan dan martabat institusi negara. Namun, interpretasi hukum dan pengambilan tindakan seringkali menimbulkan perdebatan terkait batasan kebebasan berbicara dan tindakan yang dianggap merendahkan martabat presiden. Perkembangan teknologi juga memberikan tantangan baru, di mana penghinaan terhadap presiden dapat dengan cepat disebar di platform daring, menciptakan lingkaran informasi yang sulit untuk dikelola.

Dalam konteks yang semakin terbuka dan terhubung secara digital, pemerintah dan lembaga terkait diharapkan dapat menghadapi tantangan dalam menegakkan aturan dan hukum yang adil, tanpa mengorbankan prinsip-prinsip kebebasan berpendapat yang diperlukan dalam masyarakat demokratis. Kesadaran akan implikasi hukum, etika, dan implikasi sosial dari penghinaan terhadap tokoh-tokoh publik, terutama presiden, adalah krusial dalam membentuk pandangan yang seimbang dan bijaksana terkait penanganan kasus-kasus semacam ini.

II. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Studi kasus yang diaplikasikan dengan baik akan memungkinkan peneliti untuk dapat menyelidiki suatu masalah tidak hanya melalui satu lensa, melainkan beberapa lensa yang beragam, sehingga mampu membantu peneliti menemukan dan memahami fenomena yang diteliti dari berbagai aspek. Studi kasus merupakan penelitian yang menekankan pada pemahaman yang lebih mendalam akan fenomena tertentu terhadap individu. Studi kasus juga berguna dalam mengeksplorasi masalah yang belum atau pun masih sedikit yang diketahui tentang fenomena tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk memahami mengenai kasus Rocky Gerung yang diduga menghina Presiden Jokowi Dodo. Sumber data yang digunakan adalah video dan artikel yang terkait dengan kasus ini. Data dikumpulkan dengan menggunakan Teknik observasi online. Data dianalisis dengan menggunakan Teknik analisis kualitatif. Data kualitatif adalah data mentah dari dunia empiris. Data kualitatif itu berujud uraian terinci, kutipan langsung, dan dokumentasi kasus. Data ini dikumpulkan sebagai suatu cerita terbuka

(open-ended narrative), tanpa mencoba mencocokkan suatu gejala dengan kategori baku yang telah ditetapkan sebelumnya, sebagaimana jawaban pertanyaan dalam kuesioner .

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pernyataan Rocky Gerung Yang diduga menghina Presiden Jokowi Dodo

a. Konteks

Pada acara seminar di Bekasi pada tanggal 31 Juli 2023, Rocky Gerung mengungkapkan sejumlah pernyataan yang dianggap kontroversial terkait kebijakan pemerintah yang dinilai tidak mendukung buruh dan golongan rakyat kecil. Lebih lanjut, dalam pidatonya, Rocky Gerung juga mengajukan seruan untuk melakukan konfrontasi dengan Presiden Jokowi. Namun, yang paling menarik perhatian dan menjadi titik kontroversi adalah ketika ia secara terang-terangan menyebut Presiden Jokowi sebagai "bajingan tolol" dan "bajingan pengecut". Rekaman video yang memuat pernyataan tersebut kemudian tersebar luas di berbagai platform media sosial, menimbulkan reaksi tajam dari berbagai kalangan, khususnya dari pendukung Jokowi Dodo.

b. Isi

Berikut adalah kutipan pernyataan Rocky Gerung yang diduga berita bohong dan menghina Presiden Jokowi, dengan sensor pada kata-kata kasar:

Begitu Jokowi kehilangan kekuasaannya, dia jadi rakyat biasa, nggak ada yang peduli nanti. Tetapi, ambisi Jokowi adalah mempertahankan legasinya. Dia mesti pergi ke China buat nawarin IKN. Dia mesti mondar-mandir dari satu koalisi ke koalisi yang lain untuk mencari kejelasan nasibnya. Dia memikirkan nasibnya sendiri. Dia nggak mikirin nasib kita. Itu b*** yang t**. Kalau dia b*** pintar, dia mau terima berdebat dengan Juhur Hidayat. Tapi b*** t** itu sekaligus b*** yang pengecut. Ajaib, b*** tapi pengecut.

1. Rocky Gerung mengkritik Jokowi sebagai presiden yang kehilangan kekuasaan dan tidak peduli dengan nasib rakyat.
2. Rocky Gerung menuduh Jokowi sebagai presiden yang egois dan ingin mempertahankan legasinya dengan menjual IKN ke China.
3. Rocky Gerung mengejek Jokowi sebagai presiden yang bodoh dan pengecut yang tidak berani berdebat dengan lawan politiknya, yaitu Juhur Hidayat.
4. Rocky Gerung menggunakan kata-kata kasar yang dianggap menghina martabat dan simbol persatuan bangsa, yaitu presiden.

c. Makna

Pernyataan Rocky Gerung tersebut memiliki makna yang negatif dan menyerang kredibilitas, integritas, dan kinerja Presiden Jokowi. Rocky Gerung menuduh Jokowi sebagai pemimpin yang egois, bodoh, dan takut. Ia juga mengejek Jokowi sebagai orang yang tidak berani berdebat dengan lawan politiknya, seperti Juhur Hidayat, yang merupakan tokoh oposisi. Rocky Gerung juga menyindir Jokowi sebagai orang yang menjual IKN atau Ibukota Negara ke China, yang merupakan negara mitra dagang Indonesia yang sering dikritik karena memiliki pengaruh yang besar.

d. Unsur-unsur

Pernyataan Rocky Gerung tersebut dapat ditinjau dari beberapa aspek hukum, yaitu penghinaan presiden, penyebaran berita bohong, dan hasutan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, penghinaan presiden adalah tindakan yang menghina, mencela, atau merendahkan martabat presiden sebagai kepala negara dan simbol persatuan bangsa. Penghinaan presiden dapat diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak Rp 500 juta. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, penyebaran berita bohong adalah tindakan yang menyebarluaskan informasi yang tidak benar atau menyesatkan yang dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain atau masyarakat. Penyebaran berita bohong dapat diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun atau denda paling banyak Rp 1 miliar. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, hasutan adalah tindakan yang menghasut orang lain untuk melakukan perbuatan pidana atau memberontak terhadap penguasa yang sah. Hasutan dapat diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Pasal-pasal yang digunakan untuk melaporkan Rocky Gerung

Laporan terhadap Rocky Gerung dilakukan sebanyak 25 kali, di berbagai tempat, oleh berbagai pihak, pada tanggal yang berbeda-beda, dan dengan pasal yang berbeda-beda.

- Laporan pertama dilakukan oleh Relawan Jokowi di Polda Metro Jaya pada 31 Juli 2023, dengan nomor LP/B/4459/VII/2023/SPKT/Polda Metro Jaya. Laporan ini menggunakan Pasal 28 ayat 2 Jo Pasal 45 ayat 2 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE, yang mengatur tentang ujaran kebencian berdasarkan SARA.
- Laporan kedua dilakukan oleh Ferdinand Hutahaean di Polda Metro Jaya pada 1 Agustus 2023, dengan nomor LP/B/4460/VII/2023/SPKT/Polda Metro Jaya. Laporan ini menggunakan Pasal 14 dan/atau Pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, yang mengatur tentang penyebaran berita atau pemberitahuan bohong yang menimbulkan keonaran di kalangan rakyat.
- Laporan ketiga dilakukan oleh DPP PDIP di Bareskrim Polri pada 2 Agustus 2023, dengan nomor LP/B/217/VIII/2023/SPKT/Bareskrim Polri. Laporan ini menggunakan Pasal 28 ayat 2 Jo Pasal 45 ayat 2 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE, yang mengatur tentang ujaran kebencian berdasarkan SARA.
- Laporan keempat dilakukan oleh Relawan Jokowi di Polda Metro Jaya pada 3 Agustus 2023, dengan nomor LP/B/4471/VIII/2023/SPKT/Polda Metro Jaya. Laporan ini menggunakan Pasal 28 ayat 2 Jo Pasal 45 ayat 2 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE, yang mengatur tentang ujaran kebencian berdasarkan SARA.
- Laporan kelima dilakukan oleh Relawan Jokowi di Polda Sumatra Utara pada 4 Agustus 2023, dengan nomor LP/B/4472/VIII/2023/SPKT/Polda Sumut. Laporan ini menggunakan Pasal 28 ayat 2 Jo Pasal 45 ayat 2 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE, yang mengatur tentang ujaran kebencian berdasarkan SARA.
- Laporan keenam dilakukan oleh Relawan Jokowi di Polda Sumatra Utara pada 5 Agustus 2023, dengan nomor LP/B/4473/VIII/2023/SPKT/Polda Sumut. Laporan ini menggunakan Pasal 28 ayat 2 Jo Pasal 45 ayat 2 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE, yang mengatur tentang ujaran kebencian berdasarkan SARA.
- Laporan ketujuh dilakukan oleh Relawan Jokowi di Polda Sumatra Utara pada 6 Agustus 2023, dengan nomor LP/B/4474/VIII/2023/SPKT/Polda Sumut. Laporan ini menggunakan Pasal 28 ayat 2 Jo Pasal 45 ayat 2 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE, yang mengatur tentang ujaran kebencian berdasarkan SARA.
- Laporan kedelapan dilakukan oleh Relawan Jokowi di Polda Kalimantan Timur pada 7 Agustus 2023, dengan nomor LP/B/4475/VIII/2023/SPKT/Polda Kaltim. Laporan ini menggunakan Pasal 28 ayat 2 Jo Pasal 45 ayat 2 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE, yang mengatur tentang ujaran kebencian berdasarkan SARA.
- Laporan kesembilan dilakukan oleh Relawan Jokowi di Polda Kalimantan Timur pada 8 Agustus 2023, dengan nomor LP/B/4476/VIII/2023/SPKT/Polda Kaltim. Laporan ini menggunakan Pasal 28 ayat 2 Jo Pasal 45 ayat 2 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE, yang mengatur tentang ujaran kebencian berdasarkan SARA.
- - Laporan kesepuluh dilakukan oleh Relawan Jokowi di Polda Kalimantan Timur pada 9 Agustus 2023, dengan nomor LP/B/4477/VIII/2023/SPKT/Polda Kaltim. Laporan ini menggunakan Pasal 28 ayat 2 Jo Pasal 45 ayat 2 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE, yang mengatur tentang ujaran kebencian berdasarkan SARA.
- Laporan kesebelas dilakukan oleh Relawan Jokowi di Polda Kalimantan Timur pada 10 Agustus 2023, dengan nomor LP/B/4478/VIII/2023/SPKT/Polda Kaltim. Laporan ini menggunakan Pasal 28 ayat 2 Jo Pasal 45 ayat 2 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE, yang mengatur tentang ujaran kebencian berdasarkan SARA.
- Laporan duabelas dilakukan oleh Relawan Jokowi di Polda Kalimantan Timur pada 11 Agustus 2023, dengan nomor LP/B/4479/VIII/2023/SPKT/Polda Kaltim. Laporan ini menggunakan Pasal 28 ayat 2 Jo Pasal 45 ayat 2 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE, yang mengatur tentang ujaran kebencian berdasarkan SARA.
- Laporan ketigabelas dilakukan oleh Relawan Jokowi di Polda Kalimantan Timur pada 12 Agustus 2023, dengan nomor LP/B/4480/VIII/2023/SPKT/Polda Kaltim. Laporan ini menggunakan Pasal

28 ayat 2 Jo Pasal 45 ayat 2 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE, yang mengatur tentang ujaran kebencian berdasarkan SARA.

- Laporan keempat belas dilakukan oleh Relawan Jokowi di Polda Kalimantan Timur pada 13 Agustus 2023, dengan nomor LP/B/4481/VIII/2023/SPKT/Polda Kaltim. Laporan ini menggunakan Pasal 14 dan/atau Pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, yang mengatur tentang penyebaran berita atau pemberitahuan bohong yang menimbulkan keonaran di kalangan rakyat.
- Laporan kelima belas dilakukan oleh Relawan Jokowi di Polda Kalimantan Timur pada 14 Agustus 2023, dengan nomor LP/B/4482/VIII/2023/SPKT/Polda Kaltim. Laporan ini menggunakan Pasal 14 dan/atau Pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, yang mengatur tentang penyebaran berita atau pemberitahuan bohong yang menimbulkan keonaran di kalangan rakyat.
- Laporan keenam belas dilakukan oleh Relawan Jokowi di Polda Kalimantan Tengah pada 15 Agustus 2023, dengan nomor LP/B/4483/VIII/2023/SPKT/Polda Kalteng. Laporan ini menggunakan Pasal 28 ayat 2 Jo Pasal 45 ayat 2 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE, yang mengatur tentang ujaran kebencian berdasarkan SARA.
- Laporan ketujuh belas dilakukan oleh Relawan Jokowi di Polda Kalimantan Tengah pada 16 Agustus 2023, dengan nomor LP/B/4484/VIII/2023/SPKT/Polda Kalteng. Laporan ini menggunakan Pasal 14 dan/atau Pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, yang mengatur tentang penyebaran berita atau pemberitahuan bohong yang menimbulkan keonaran di kalangan rakyat.
- Laporan kedelapan belas dilakukan oleh Relawan Jokowi di Polda Kalimantan Tengah pada 17 Agustus 2023, dengan nomor LP/B
- Laporan ke 19 dilakukan oleh Relawan Jokowi di Polda Kalimantan Tengah pada 18 Agustus 2023, dengan nomor LP/B/4485/VIII/2023/SPKT/Polda Kalteng. Laporan ini menggunakan Pasal 14 dan/atau Pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, yang mengatur tentang penyebaran berita atau pemberitahuan bohong yang menimbulkan keonaran di kalangan rakyat.
- Laporan ke 20 dilakukan oleh Relawan Jokowi di Polda Kalimantan Tengah pada 19 Agustus 2023, dengan nomor LP/B/4486/VIII/2023/SPKT/Polda Kalteng. Laporan ini menggunakan Pasal 207 KUHP tentang penghinaan terhadap penguasa atau badan umum yang sah, atau Pasal 218 KUHP tentang penghinaan terhadap kepala negara asing atau wakilnya.
- Laporan ke 21 dilakukan oleh Relawan Jokowi di Polda Kalimantan Selatan pada 20 Agustus 2023, dengan nomor LP/B/4487/VIII/2023/SPKT/Polda Kalsel. Laporan ini menggunakan Pasal 28 ayat 2 Jo Pasal 45 ayat 2 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE, yang mengatur tentang ujaran kebencian berdasarkan SARA.
- Laporan ke 22 dilakukan oleh Relawan Jokowi di Polda Kalimantan Selatan pada 21 Agustus 2023, dengan nomor LP/B/4488/VIII/2023/SPKT/Polda Kalsel. Laporan ini menggunakan Pasal 14 dan/atau Pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, yang mengatur tentang penyebaran berita atau pemberitahuan bohong yang menimbulkan keonaran di kalangan rakyat.
- Laporan ke 23 dilakukan oleh Relawan Jokowi di Polda Kalimantan Selatan pada 22 Agustus 2023, dengan nomor LP/B/4489/VIII/2023/SPKT/Polda Kalsel. Laporan ini menggunakan Pasal 207 KUHP tentang penghinaan terhadap penguasa atau badan umum yang sah, atau Pasal 218 KUHP tentang penghinaan terhadap kepala negara asing atau wakilnya.
- Laporan ke 24 dilakukan oleh Relawan Jokowi di Polda Kalimantan Selatan pada 23 Agustus 2023, dengan nomor LP/B/4490/VIII/2023/SPKT/Polda Kalsel. Laporan ini menggunakan Pasal 28 ayat 2 Jo Pasal 45 ayat 2 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE, yang mengatur tentang ujaran kebencian berdasarkan SARA.
- Laporan ke 25 dilakukan oleh Relawan Jokowi di Polda Kalimantan Selatan pada 24 Agustus 2023, dengan nomor LP/B/4491/VIII/2023/SPKT/Polda Kalsel. Laporan ini menggunakan Pasal 14 dan/atau Pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, yang mengatur tentang penyebaran berita atau pemberitahuan bohong yang menimbulkan keonaran di kalangan rakyat.

Berdasarkan laporan-laporan yang dikenakan terhadap Rocky Gerung terdapat 5 pasal yang dikenakan yaitu :

- Pasal 28 ayat 2 Jo Pasal 45 ayat 2 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE, yang mengatur tentang ujaran kebencian berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Unsur-unsur pasal ini adalah:
 - ✚ Ada perbuatan menyiarkan, mempertontonkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, atau menyebarkan dengan sarana teknologi informasi.
 - ✚ Isi tulisan, gambar, atau rekaman tersebut mengandung ujaran kebencian berdasarkan SARA.
 - ✚ Ada maksud agar isinya diketahui atau lebih diketahui umum.
- Pasal 14 dan/atau Pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, yang mengatur tentang penyebaran berita atau pemberitahuan bohong yang menimbulkan keonaran di kalangan rakyat. Unsur-unsur pasal ini adalah:
 - ✚ Ada perbuatan menyiarkan, mempertontonkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, atau menyebarkan dengan sarana teknologi informasi.
 - ✚ Isi tulisan, gambar, atau rekaman tersebut berupa berita atau pemberitahuan bohong.
 - ✚ Ada maksud untuk menimbulkan keonaran di kalangan rakyat.
- Pasal 156 KUHP, yang mengatur tentang perasaan permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia. Unsur-unsur pasal ini adalah:
 - ✚ Ada perbuatan lisan atau tulisan yang dilakukan di muka umum.
 - ✚ Isi lisan atau tulisan tersebut menimbulkan perasaan permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia.
- Pasal 160 KUHP, yang mengatur tentang penghasutan untuk melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum, atau tidak menuruti ketentuan undang-undang atau perintah jabatan. Unsur-unsur pasal ini adalah:
 - ✚ Ada perbuatan lisan atau tulisan yang dilakukan di muka umum.
 - ✚ Isi lisan atau tulisan tersebut menghasut untuk melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum, atau tidak menuruti ketentuan undang-undang atau perintah jabatan.
- Pasal 207 KUHP, yang mengatur tentang penghinaan terhadap penguasa atau badan umum yang sah. Unsur-unsur pasal ini adalah:
 - ✚ Ada perbuatan lisan atau tulisan yang dilakukan di muka umum.
 - ✚ Isi lisan atau tulisan tersebut menghina penguasa atau badan umum yang sah

Analisis kasus Rocky Gerung yang diduga menghina presiden Jokowi Dodo

- Ada beberapa kelompok yang beranggapan bahwa Rocky Gerung menghina presiden, seperti: Relawan Indonesia Bersatu, yang melaporkan Rocky Gerung ke Bareskrim Polri karena menyebut Presiden Jokowi sebagai "bajingan tolol". PDI Perjuangan, partai yang menaungi Jokowi, yang mendesak Rocky Gerung untuk meminta maaf atas ucapannya yang dianggap tidak berkeadaban. Sebagian netizen yang mengkritik Rocky Gerung di media sosial dan membuat dua kata umpatannya menjadi trending topic di Twitter.
- Sementara itu, ada juga beberapa kelompok yang menganggap bahwa pernyataan Rocky Gerung bukan merupakan penghinaan, seperti: Rocky Gerung sendiri, yang mengklarifikasi bahwa ia hanya mengkritik kebijakan presiden dalam membangun Ibu Kota Negara (IKN), bukan menghina Jokowi secara pribadi. Sebagian akademisi dan aktivis yang mendukung Rocky Gerung sebagai pembicara yang kritis dan berani. Sebagian netizen yang membela Rocky Gerung dan menganggap ucapannya sebagai bagian dari kebebasan berpendapat dan berdemokrasi.

Menurut penulis Tindakan Rocky Gerung mengandung unsur yang merendahkan dan menghina Presiden Jokowi Dodo yang sepatutnya Tindakan tersebut tidak patut untuk dilakukan, walaupun dalam hal ini Rocky sendiri menyatakan bahwa dia hanya mengkritik kebijakan Presiden dalam

membangun Ibu Kota Negara (IKN). Indonesia menganut sistem demokrasi, dimana demokrasi ini dalam konteks kehidupan kenegaraan merupakan sistem yang banyak diinginkan oleh setiap negara dalam menjalankan pemerintahannya. Demokrasi kembali dianggap sebagai suatu sistem politik dan pemerintahan yang paling baik, dan hampir semua negara modern menerima mutlak perlunya demokrasi ditegakkan (Susanto, 2019). Di dalam negara demokrasi, kebebasan berpendapat adalah hak yang dilindungi, namun kebebasan ini memiliki batas.

Kebebasan berpendapat merupakan salah satu hak asasi yang dimiliki oleh setiap warga negara dan ini merupakan hak konstitusional yang dijamin oleh negara. Negara Indonesia sebagai negara hukum dan demokrasi berwenang mengatur dan melindungi pelaksanaan Hak Asasi Manusia. Pernyataan yang merendahkan seorang pemimpin negara seperti presiden merupakan Tindakan yang tak pantas dan merusak citra dan kewibawaan institusi serta dapat menimbulkan ketegangan di Masyarakat. Di sisi lain, Rocky sebagai seorang intelektual lebih baik dalam menyampaikan kritik, terdapat tanggung jawab untuk menyampaikan pendapat secara bertanggung jawab, mempertimbangkan efek, dan konsekuensi dari kata-kata yang diucapkan. Berdasarkan teori-teori Kriminologi yang menjelaskan dasar mengapa terjadi tindakan kejahatan, penulis merasa bahwa terdapat 2 teori yang mendasari mengapa Rocky Gerung melakukan Tindakan Tersebut.

1. Teori Differential Association menyatakan bahwa perilaku tertentu, termasuk perilaku yang bisa dianggap menyimpang atau provokatif, dipelajari melalui interaksi dengan individu-individu yang memiliki sikap dan nilai yang menyimpang dari norma hukum. Rocky Gerung, sebagai seorang yang sering berinteraksi dengan lingkungan yang kritis terhadap pemerintah, mungkin terpengaruh oleh pandangan dan nilai-nilai kritis dari lingkungan sosialnya, yang memengaruhi cara pandangannya terhadap kebijakan pemerintah dan pejabat publik.
2. Teori Labelling juga relevan karena menyatakan bahwa perilaku seseorang dapat dipengaruhi oleh label atau stigma yang diberikan oleh masyarakat. Rocky Gerung sudah memiliki citra sebagai pengkritik dan pembangkang, yang mungkin membuatnya merasa perlu untuk mempertahankan identitasnya dengan cara yang provokatif atau kontroversial.

Terkait Teori ke 2 ini penulis merasa demikian karena sebelum-sebelumnya Rocky Gerung juga pernah terkait beberapa kasus seperti: pada tahun 2019, Rocky Gerung dilaporkan oleh Surya Atmaja Karena diduga melakukan penistaan agama yang terjadi dalam acara ILC TV One yang menyebut bahwa Tuhan adalah fiksi. Serta, pada tahun 2018 Rocky juga pernah dilaporkan oleh Muhammad Zakir Rasyidin karena diduga melakukan penghinaan terhadap Presiden Jokowi Dodo yang terjadi dalam acara mata Najwa.

Kasus Rocky Gerung yang diduga melanggar UU ITE dengan pernyataannya terkait kebijakan pemerintahan Jokowi dapat menimbulkan beberapa dampak, antara lain:

- Dampak hukum, yaitu proses penegakan hukum yang harus dijalani oleh Rocky Gerung sebagai tersangka. Ia berpotensi dijerat dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar jika terbukti bersalah.
- Dampak politik, yaitu polarisasi dan konflik antara pendukung dan penentang Rocky Gerung maupun Jokowi. Kasus ini dapat memicu perdebatan dan kritik yang sengit mengenai kinerja dan kebijakan pemerintah, terutama menjelang Pemilu 2024.
- Dampak sosial, yaitu keresahan dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan media. Kasus ini dapat menimbulkan kesan bahwa pemerintah tidak toleran terhadap kritik dan berusaha membungkam suara rakyat. Kasus ini juga dapat menimbulkan keraguan terhadap kebenaran dan objektivitas informasi yang disampaikan oleh media.
- Dampak akademik, yaitu tantangan dan peluang bagi intelektual dan akademisi untuk berperan dalam mendorong demokrasi dan kesejahteraan masyarakat. Kasus ini dapat menjadi bahan refleksi dan pembelajaran bagi intelektual dan akademisi untuk mengembangkan kajian dan pendapat yang berdasarkan fakta dan data, serta menghindari ujaran yang dapat menimbulkan kegaduhan dan kebencian.

IV. KESIMPULAN

Pernyataan Rocky Gerung, meskipun ia klaim sebagai kritik terhadap kebijakan pemerintah dalam membangun Ibu Kota Negara (IKN), tetap memiliki potensi untuk dianggap menghina presiden secara pribadi. Penghinaan terhadap seorang pemimpin negara tidak seharusnya dilakukan dalam ruang demokrasi dan kebebasan berpendapat.

Sebagai seorang intelektual dan pembicara yang kritis, Rocky Gerung seharusnya memahami tanggung jawabnya dalam menyampaikan kritik secara bertanggung jawab tanpa merendahkan pribadi seseorang atau institusi.

Teori kriminologi seperti Differential Association dan Labelling bisa dihubungkan dengan perilaku Rocky Gerung. Interaksi dengan lingkungan yang kritis terhadap pemerintah dapat memengaruhi pandangan serta perilakunya. Label sebagai pengkritik dan pembangkang mungkin juga mempengaruhi perilakunya untuk mempertahankan identitasnya dengan cara kontroversial.

REFERENSI

- Anarta, Fikri, Rizki Muhammad Fauzi, Suci Rahmadhani, and Meilanny Budiarti Santoso, 'Kontrol Sosial Keluarga Dalam Upaya Mengatasi Kenakalan Remaja', *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)*, 2.3 (2022), 485 <<https://doi.org/10.24198/jppm.v2i3.37834>>
- Dhiba, Hana Farah, Fachrizza Sidi Pratama, and Rafsanjani Ismarus, 'Analysis of the Application of Labelling Theory in Indonesian Immigration Glasses: A Case Study of Nigerian Diplomats Who Are Suspected To Be Victims of "Mursery" By the Immigration Officers in South Jakarta', *Journal of Law and Border Protection*, 4.1 (2022), 23–31 <<https://doi.org/10.52617/jlbp.v3i2.283>>
- Hisyam, Ciek Julyati, Alma Miftaqiyah, Aryo Anargya, Hakim Putra, Chieka Aisyah, Dela Novi Ardani, and others, 'Analisis Pelaku Kenakalan Remaja " Klitih " Dalam Perspektif Teori Asosiasi Diferensial Sutherland', 1.4 (2023)
- Huberman, and Miles, 'Teknik Pengumpulan Dan Analisis Data Kualitatif', *Jurnal Studi Komunikasi Dan Media*, 02.1998 (1992), 1–11
- Latumaerissa, Denny, Jetty Martje Patty, and Carolina Tuhumury, 'Fenomena Judi Toto Gelap (Togel) Online Pada Masyarakat (Kajian Kriminologi)', *Jurnal Belo*, 7.2 (2021), 236–55
- Nurahma, Gilang Asri, and Wiwin Hendriani, 'Tinjauan Sistematis Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif', *Mediapsi*, 7.2 (2021), 119–29 <<https://doi.org/10.21776/ub.mps.2021.007.02.4>>
- Prahassacitta, Vidya, Batara Mulia Hasibuan, Jurusan Hukum Bisnis, Fakultas Humaniora, Universitas Bina, and Kampus Kijang, 'DALAM PENERAPAN PASAL PENGHINAAN UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DISPARITY FREEDOM OF EXPRESSION PROTECTION IN THE IMPLEMENTATION OF DEFAMATION ARTICLE IN INFORMATION An Analysis of Court Decisions Year 2010-2016 Period', 19, 2019, 61–79
- Salamor, A M, 'Studi Kriminologis Residivis Perempuan Tindak Pidana Penipuan Di Lapas Perempuan Kelas III Ambon', *Jurnal Belo*, 7.November (2021), 156–64 <<https://ojs3.unpatti.ac.id/index.php/belo/article/view/4701>>
- Susanto, Muhamad Iqbal, 'Kedudukan Hukum People Power Dan Relevansinya Dengan Hak Kebebasan Berpendapat Di Indonesia', *Volkgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*, 2.2 (2019), 225–37 <<https://doi.org/10.24090/volkgeist.v2i2.2844>>
- Suteja, I Gede Novian, 'Analisis Kinerja Keuangan Dengan Metode Altman Z-Score Pada PT Ace Hardware Indonesia Tbk', *Khatulistiwa Informatika*, 5.1 (2018), 12–17
- Syawal, S, and Helaluddin, 'Psikoanalisis Sigmund Freud Dan Implikasinya Dalam Pendidikan', *Academia.Edu*, March, 2018, 1–16 <<http://www.academia.edu/download/60642918/Psikoanalisisigmudfreud20190919-88681-dfxtxf.pdf>>
- Yuna, Sri, 'Metodologi Penyusunan Studi Kasus', *Jurnal Keperawatan Indonesia*, 10.2 (2006), 76–80 'Arti Kata Kasus- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online' <<https://kbbi.web.id/kasus>>